



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT/RW. 003/006 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi, Kabuoaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

BAHARUDIN,SH.,MH.,

Advokat yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman, desa dadibou kecamatan woha kabupaten bima propinsi NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2022, sebagai Pemohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT/RW. 003/006 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabuoaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. EDIYANTO, S.H.

2. AGUS HARDIYANTO, S.H.

Keduanya adalah Advokat yang berkantor di Posbakum Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Janurai 2022 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 051/SK.Khusus/PA.Bm/2020 tanggal 17 Januari 2022 sebagai Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima berdasarkan dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 168/12/XII/1994 tertanggal 12 Oktober 1994.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak Pemohon dan termohon dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima dan selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dikaruniai Dua (2) orang anak antara lain;
 1. ANAK (P) 25 Tahun
 2. ANAK (P) 18 Tahun
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai tahun 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang, sehingga Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama, yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon Sering sering berkata kasar kepada Pemohon;

Halaman 2 / 37 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon tidak taat kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
5. Bahwa pada bukan Juni tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan sehingga Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan Pemohon pergi dari rumah tinggal bersama dan memilih tinggal diperahu sampai sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga dan Pihak RT/RW setempat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik dibutus karena Perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan untuk mengajukan surat Permohonan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dan deregister yang tersedia untuk itu;

Halaman 3 / 37 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



10. Bahwa pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk Memohon cerai Talak terhadap Termohon;

11. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama Dani Haswar, S.Hi, M.H. Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Januari 2022, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya nya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak dan membantah dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar dalil Permohonan Pemohon pada Posita poin 1, 2 dan 3;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 4 (empat) yang benar adalah:
 - Bahwa Termohon berkata kasar dengan Pemohon, itu karena ada alasannya, karena pada sekitar bulan Mei 2021 Pemohon mulai memancing-mancing emosi Termohon dengan sengaja didepan Termohon bicara lewat HP dengan seseorang pakai kata kata sayang, karena menurut Termohon hal seperti tersebut sangat aneh dan asing bagi Termohon, tiba-tiba Pemohon memiliki kesayangan lain setelah puluhan tahun menikah dengan Termohon, selama Pemohon menikah dengan Termohon saja, Termohon tidak pernah menerima ucapan kata-kata sayang dari Pemohon, terus terang Termohon sangat kecewa pada Pemohon;
 - Bahwa Termohon sangat keberatan disebutkan tidak taat kepada Pemohon, karena selama menjalin dan membina rumah tangga dengan Pemohon ±27 tahun, Termohon selalu taat dan setia mendampingi Pemohon dalam keadaan suka maupun duka;
 - Bahwa dalil Pemohon sangatlah tidak mendasar dan cenderung mengada-ada Termohon tidak pernah merasa Tidak menghargai Pemohon, yang benar adalah Pemohon sendiri yang menghindari dari Termohon dan seolah-olah sudah tidak menganggap Termohon sebagai seorang isteri yang telah melayani kebutuhannya selama bertahun-tahun, terbukti Pemohon mulai mencari-cari kesalahan Termohon dengan tuduhan yang bukan-bukan, justru sebaliknya Pemohon-lah yang telah mengkhianati kepercayaan Termohon, namun walaupun demikian sesungguhnya Termohon masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah lebih dari 20

Halaman 5 / 37 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Bm



(dua puluh) tahun terbina tersebut, demi masa depan anak-anak dan cucu yang telah dilahirkan;

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 5 (lima), karena yang benar adalah bahwa Pemohon sengaja menghindari dari Termohon dan tidak ingin tinggal serumah dengan Termohon karena dengan demikian Pemohon dapat lebih leluasa berbuat apa saja tanpa ada lagi Termohon yang dianggap sebagai penghalang, akan tetapi walaupun demikian adanya Termohon terus terang masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon sebab menurut Termohon Bukan karena emosi singkat semata, apalagi dengan niat mengancam pasangan. Pasalnya, sama seperti memutuskan menikah, memilih menalak pasangan adalah sesuatu perkara yang sakral dan serius. Orang yang melakukannya harus bertanggung jawab penuh atas pilihannya. Rasulullah SAW sendiri mengingatkan agar kita sebagai umatnya tidak main-main dalam menentukannya.

"Tiga hal yang serius, adalah serius hukumnya dan candanya adalah juga serius hukumnya: nikah, talak, dan memerdekakan budak. Dan hukum asal pernikahan adalah konsisten. tetap melangsungkan tali pernikahan sebab pudarnya tali pernikahan merupakan sesuatu hal yang paling dibenci Allah, meskipun boleh dilakukan."(HR. Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

B. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta dimohon sebutan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Termohon Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan Gugatan balik terhadap Pemohon konvensi dalam kedudukannya sebagai Termohon Rekonvensi;



3. Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan secara sah pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 1994 sebagaimana dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/12/XII/1994;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut dilangsungkan antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hidup dalam keadaan rukun dan damai tanpa ada sedikitpun permasalahan telah dikaruniai 2 anak yang masing-masing bernama :
 - **ANAK(L)** Umur 25 Tahun;
 - **anak (P)** Umur 18 Tahun;
5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku Kepala keluarga memilih bekerja menjadi Nelayan guna mencari nafkah untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi beserta anaknya;
6. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki Kapal/bagan sendiri serta alat tangkap modern yang memadai dan memiliki penghasilan yang lumayan menjanjikan, per 15 (lima belas) hari saja Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi melaut/mencari ikan berkisar antara 5 sampai 10 juta bahkan bisa lebih dari 10 juta, sehingga dapat dikalkulasikan pendapatan rata-rata per bulannya Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi bisa mencapai 20 juta bahkan lebih;
7. Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi terhitung sejak bulan Juni 2021 tidak lagi memperoleh nafkah lahir maupun bathin dari Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
8. Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sangat menyayangkan tindakan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang menggugat cerai Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi



karena sejujurnya Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi masih sangat mencintai dan menyayangi Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi;

9. Bahwa apabila rumah tangga Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi putus karena putusan Pengadilan Agama Bima berdasarkan Gugatan/Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, maka Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut kepada Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah kepada Pemohon Rekonvensi sebagai berikut :

- a. Nafkah Id'dah sejumlah Rp.5.000.000/Bln x 3 bulan = Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- b. Nafkah Madliyah (nafkah lampau) karena tidak pernah diberikan selama Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sejumlah Rp. 5.000.000/ Bln x 8 Bulan = Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- c. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

10. Bahwa oleh karena Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak memiliki pekerjaan tetap memohon agar semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan **anak ANAK** dipikul seluruhnya oleh Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi selaku ayahnya sebesar **Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** setiap bulannya sampai anak menyelesaikan pendidikannya agar dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai pengecualian permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan Gugatan Pemohon Rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bima melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

A. DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah yang harus dibayarkan oleh Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi kepada Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai berikut:
 - a. *Nafkah Id'dah sejumlah Rp. 5.000.000/Bln x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);*
 - b. *Nafkah Madliyah (nafkah lampau) karena tidak pernah diberikan selama Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp. 5.000.000/ Bln x 8 Bulan = Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah);*
 - c. *Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).*
3. Menetapkan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan **anak ANAK** dipikul seluruhnya oleh Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi selaku ayahnya sebesar

Halaman 9 / 37 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Bm



Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak menyelesaikan pendidikannya agar dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
 5. Menghukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Dan Atau Apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Temohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa dalil Termohon dalam Posita poin3, adalah dalil yang tidak benar dan dalil untuk mencari alasan pembenar saja, yang benar adalah:
 - Bahwa Pemohon selama 6 (enam) tahun terakhir ini sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, hal itu sudah diakui oleh Termohon sendiri dalam jawaban Termohon pada tanggal 27 Januari 2022. Bahwa tidak benar Pemohon menelpon seseorang dengan mengupakan kata "Sayang", dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada yang didalilkan oleh Termohon;
 - Bahwa benar Termohon selama 6 (Enam) tahun sudah tidak taat kepada pemohon, Termohon tidak pernah memikirkan atau membawa makanan buat Pemohon apabila Pemohon sedang bekerja, padahal tempat kerja dengan kediaman Pemohon dengan termohn hanya jaraknya ± 150 M saja.
 - Bahwa Pemohon menghindar dari Termohon dan keluar dari rumah tempat tinggal bersama karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai Suami, karena Termohon lebih banyak main HP daripada memikirkan tanggung jawab Termohon sebagai



seorang istri dan seorang ibu rumah tangga. bahwa puncak percekcoan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2019 sehingga Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama;

3. Bahwa **tidak benar** Pemohon Keluar dari rumah agar bisa leluasa untuk berbuat apa saja. **Yang benar** adalah Pemohon keluar dari rumah karena diusir oleh Termohon, karena Termohon merasa senang apabila Pemohon keluar dari Rumah tinggal bersama dan merasa senang apabila Pemohon menceraikan Termohon. Bahwa Termohon sering sekali mengucapkan nazar untuk menyembeli ayam jantan dan ayam betina apabila Pemohon menceraikan Termohon. Artinya Termohon sangat bahagia sekali apabila Pemohon menceraikannya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Rekonvensi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa benar dalil Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam Poin 3 (tiga) dan Poin 4 (empat) dalam Gugatan rekonvensi;
3. Bahwa benar Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi mempunyai kapal motor, akan tetapi kapal motor tersebut bukan kapal/ bagan seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi akan tetapi kapal tersebut adalah kapal motor biasa yang khusus buat untuk memancing saja. Bahwa hasil dari pancingan ikan dilaut tidak seberapa dan tidak menentu tergantung kondisi cuaca karena pada saat musim hujan semua nelayan yang memancing ikan tidak mempunyai aktifitas sama sekali karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan untuk memancing;
4. Bahwa **tidak benar** penghasilan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sesuai apa yang didalilkan oleh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi. Kalaupun benar Penghasilan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebesar Rp. 20. 000.000, mungkin kehidupan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak seperti sekarang ini, mungkin akan lebih mewah dan tinggal di rumah dengan bangunan Permanen seperti



nelayan-nelayan yang mempunyai kapal dan alat penangkap ikan modern pada umumnya. Karena Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hanya mempunyai kapal motor untuk kegiatan memancing saja, maka, Kehidupan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hanya bisa membeli atau membangun rumah panggung sederhana 16 tiang.

5. Bahwa Karena Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hanya berprofesi sebagai nelayan biaya yang beraktifitas sebagai nelayan pemancing ikan yang mempunyai penghasilan yang tidak menentu dan kadang-kadang ada dan kadang tidak ada hasilnya, maka, Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan nafkah:

- a. Nafkah iddah $\text{Rp.100.000} \times 3 = \text{Rp. 300.000,-}$ (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*)
- b. Nafkah Madiyah selama Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi Meninggalkan rumah tinggal bersama sebesar Rp. 500.000.
- c. Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak mampu memberikan uang mut'ah kepada Pemohon rekonvensi/ Termohon Konvensi.
- d. Karena anak-anak Termohon rekonvensi/ Pemohon Konvensi dengan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sudah dewasa atau sudah berumur 18 tahun maka, Termohon rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak bisa menyanggupi apa yang di minta oleh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan masalah kehidupan anak dipelihara bersama antara Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dengan Pengggat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sesuai dengan kemampuan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi.

6. Bahwa gugatan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi merupakan gugatan yang sangat berlebihan, karena semua orang tahu kalau Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi adalah seorang yang bekerja sebagai nelayan memancing biasa yang tidak mempunyai alat penangkap ikan modern sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon majelis hakim pemeriksa ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (**Termohon**) di mukasidang Pengadilan Agama Bima;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Pemohon rekonsensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Pemohon rekonsensi atas Nafkah Iddah Rp. 15.000.000, (*Lima BelasJuta Rupiah*) mut'ah,Rp. 50.000.000(*Lima Puluh Juta Rupiah*) nafkah terutang 8 bulan Rp. 40.000.000 (*Empat Puluh Juta Rupiah*) dan nafkah anak Rp. 2.500.000 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)
3. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 100.000 x 3 = Rp.300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) dan Nafkah Madiyah Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*);

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap berpendirian pada jawaban yang telah diajukan pada tanggal 27 Januari 2022;
2. Bahwa Termohon masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon.

DALAM REKONVENSI :

Halaman 13 / 37 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi tetap pada dalil gugatan dan membantah dalil jawaban Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
2. Bahwa jawaban Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi pada poin 3& 4 tidak benar, sebaliknya dapat kami jelaskan bahwa Termohon rekonvensi terlalu mengada-ada, yang benar adalah bahwa Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi bukan hanya sekedar memiliki kapal motor biasa yang kecil untuk memancing tapi berukuran besar bertonase $\pm 7-10$ ton, yang dipakai melaut hingga 15 (lima belas) hari lamanya dilautan lepas dan bias membawa pulang hasil tangkapan berkisar antara 5 sampai 10 juta bahkan bias lebih dari 10 juta per setengah bulannya serta memiliki 2 sampai 4 orang ABK dalam menjalankan kegiatan mencari ikan;
3. Bahwa Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi Tetap pada dalilnya dan menuntut kepada Pemohon Konvensi /Termohon Rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebagai berikut :
 - d. Nafkah Id'dah sejumlah Rp. 5.000.000/ Bln x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 - e. Nafkah Madiyah (nafkah lampau) karena tidak pernah diberikan selama Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sejumlah Rp. 5.000.000/ Bln x 8 Bulan = Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah);
 - f. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
4. Bahwa oleh karena Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak memiliki pekerjaan tetap memohon agar semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan anak ANAK dipikul seluruhnya oleh Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak menyelesaikan pendidikannya diperguruan tinggi yang sedang dijalannya sekarang



agar dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan Gugatan Pemohon Rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Premier :

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Pemohon Rekonvensi /Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai berikut :
 - a. *Nafkah Id'dah sejumlah Rp. 5.000.000/ Bln x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);*
 - b. *Nafkah Madiyah (nafkah lampau) karena tidak pernah diberikan selama Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sejumlah Rp. 5.000.000/ Bln x 8 Bulan = Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah);*
 - c. *Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).*
3. Menetapkan biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak HAERUNNA sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak menyelesaikan pendidikan yang sedang dijalannya saat sekarang agar dibayarkan secara langsung dan tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Dan Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206100107751103 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/12/XII/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima tanggal 12 Oktober 1994. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi

Saksi pertama, **xxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT 03, RW 06, Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon Dua (2) orang anak bernama ANAK dan ANAK;

Halaman 16 / 37 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak sejak Tahun 2019;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon Sering sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan lamanya;
- Bahwa, saksi melihat saat ini Pemohon tinggal di RT/RW. 003/006 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi, Kabuoaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Termohon tinggal di RT/RW. 003/006 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabuoaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai Perahu sendiri dengan penghasilan yang lumayan banyak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon kalau pergi melaut terkadang satu minggu sampai satu bulan di Laut dengan membawa ikan yang banyak;

Saksi kedua, **xxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 03, RW 06, Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 / 37 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di di rumah orang tua Pemohon di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon Dua (2) orang anak bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa, saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak sejak Tahun 2019 dan saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon Sering sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak tujuh bulan lamanya;
- Bahwa, saksi melihat setelah berpisah Pemohon tinggal di RT/RW. 003/006 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi, Kabuoaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Termohon tinggal di RT/RW. 003/006 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabuoaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Nelayan dan masih aktif untuk pergi ke Laut;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mempunyai Prahu dan masih bagus, dan dapat menghasilkan ikan yang banyak, tergantung keadaan, dan terkadang dapat penghasilan yang banyak;
- Bahwa, saksi tidak bisa mengetahui penghasilan Pemohon yang sebenarnya;

Halaman 18 / 37 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari foto Perahu, milik Pemohon Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen namun tidak disertai dengan data forensik, sebagai bukti PR.1;

Bahwa, Termohon didalam meneguhkan dalil bantahannya tidak mengajukan saksi karena Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya agar dapat bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 19 / 37 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus baik dari Pemohon maupun Termohon guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon, keduanya telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa potokopi- potokopi Kartu Advokat yang keseluruhannya masih berlaku dan potokopi-potokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/ advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum masing-masing dari kuasa Pemohon dan kuasa Termohon karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat ini, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, penyebabnya adalah karena Termohon Sering sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut didalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab beberapa dalil telah diakui oleh Pemohon dan Termohon yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 1994;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
3. Bahwa Pemohon dan Termohon Dua (2) orang anak bernama Anak Dan Anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar an sejak Tahun 2019;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan lamanya;
6. Bahwa Termohon tidak menghendaki bercerai dari Pemohon dan ingin mempertahankan rumah tangganya;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai Perawu di wera, dengan penghasilan yang tidak menentu ;

Menimbang bahwa adapun dalil yang masih diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon menyatakan bahwa penyebab perselisihan

Halaman 21 / 37 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran adalah bukannya dari Termohon akan tetapi dari Pemohon sendiri yang mana Pemohon dengan sengaja mengatakan kata-kata sayang terhadap wanita lain didepan Termohon dan Pemohonlah yang selalu menghindar dari Termohon dan Pemohonlah yang selalu mengkhianati Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil permohonan-nya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, majelis hakim menilai keduanya merupakan akta otentik telah bermeterei dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon majelis hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu Pemohon dan Termohon suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon Sering sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan lamanya dan mengetahui antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis ataupun saksi, walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1.

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 12 Oktober 1994 dan Dua (2) orang anak bernama Anak dan Anak;

2.

Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak Tahun 2019 disebabkan karena Termohon Sering sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan demikian pula Pemohon tidak memperhatikan Termohon lagi;

3.

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan lamanya;



4.

Bahwa, telah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

5.

Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu tergantung keadaan ikan di laut ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justeru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan

Halaman 25 / 37 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah : 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Al-Baqarah : 229

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسيرح باحسان

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229 sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang siizinkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa

Halaman 26 / 37 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Bm



iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa yang semula Termohon dalam Konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Penggugat sedangkan semula Pemohon dalam konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Tergugat. Untuk selanjutnya untuk kemudahan penyebutan pihak disebutlah Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan pada saat mengajukan jawaban, tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan balik/ gugatan rekonvensi dan menuntut kepada Tergugat apabila Tergugat men - ceraikan Penggugat agar membayar kepada Penggugat sebagai berikut :

- a. Nafkah Id'dah sejumlah Rp.5.000.000/Bln x 3 bulan=Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- b. Nafkah Madliyah (nafkah lampau) karena tidak pernah diberikan selama Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sejumlah Rp. 5.000.000/ Bln x 8 Bulan = Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- c. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- d. Biaya pemeliharaan/nafkah **anak ANAK** sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk nafkah Iddah Tergugat hanya bersedia memberikan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan;
- b. Bahwa, untuk nafkah Madiyah, Tergugat bersedia memberikan Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c. Untuk uang mut'ah, tidak bersedia untuk memberikannya, karena Tergugat tidak mampu;



d. Bahwa, untuk nafkah anak setiap bulannya, Tergugat tidak bersedia untuk memberikan nafkah anak tersebut, karena anak tersebut sudah dewasa yaitu sudah berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto Prahu milik Tergugat, bermeterai, tidak disertai dengan forensik (PR.1);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan foto yang dihasilkan dari HP Penggugat yang di Pint out, dan bukti tersebut disertai dengan materai, namun tidak diteliti melalui data forensik, sehingga bukti tersebut hanya dapat dijadikan bukti awal, dan harus dikuatkan dengan bukti lain berupa keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti surat berupa PR.1 dan tidak mengajukan saksi, namun dari saksi Tergugat menyatakan benar dan tahu kalau Tergugat tersebut mempunyai prahu dan masih aktif pergi mencari ikan di laut, dengan demikian bukti PR.1 telah didukung oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian bukti PR.1 tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, setelah mendengar jawaban dari Tergugat tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan tuntutan tersebut, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu dengan pertimbangan berikut ini :

1. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut agar apabila Tergugat menceraikan Penggugat agar Tergugat memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tiga bulan, sedangkan Tergugat didalam jawabannya hanya bersedia untuk memberikan nafkah iddah tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah), untuk tiga bulan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:



وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقا عليهن

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa fakta ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan Penggugat sebagai istri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haidh).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;



Menimbang bahwa Penggugat menggugat nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sedangkan Tergugat menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan mengenai nafkah iddah maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah tersebut berdasarkan kelayakan dan kepatutan, yaitu dengan memperhatikan kemampuan Tergugat sebagai suami yang bekerja sebagai seorang Nelayan dan dengan memperhatikan kebutuhan primer Penggugat sebagai isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menetapkan nafkah Iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk tiga bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah tersebut telah ditetapkan, maka Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah Iddah tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk tiga bulan;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah menuntut agar Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa uang Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat didalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah tersebut, dengan alasan Tergugat tidak mampu ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang mut'ah, Majelis Hakim merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر
قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu



merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. 2 : 236)

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المقين

Artinya: “kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.” (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut’ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *“bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.”* Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *“pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut’ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Di antara hikmah pembebanan mut’ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena dicerai. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak (*ba’da dukhul*) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menetapkan uang mut’ah tersebut dengan memperhatikan lamanya Penggugat mengabdikan kepada Tergugat sebagai seorang istri dari sejak tanggal 12 Oktober 1994 sampai sekarang yaitu selama 28 tahun;

Menimbang bahwa Penggugat menggugat mut’ah kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak bersedia memberikan mut’ah kepada Penggugat. Bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai mut’ah maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan uang mut’ah yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena uang mut'ah tersebut telah ditetapkan, maka Tergugat dihukum untuk memberikan uang mut'ah tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya menuntut nafkah Lampau yang telah dilalakan oleh Tergugat sebagai suami dari sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang yaitu selama 8 bulan;

Menimbang bahwa Tergugat didalam jawabannya hanya bersedia untuk memberikan nafkah lampau tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan alasan bahwa Tergugat tidak mampu;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil gugatannya terkait dengan nafkah yang telah dilalakan oleh Tergugat selama 8 bulan, tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa benar Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selama 8 bulan, dengan demikian majelis hakim hanya dapat menetapkan nafkah lampau tersebut berdasarkan kesanggupan Tergugat dalam memberikan nafkah lampau yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah lampau tersebut telah ditetapkan, maka Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah menuntut agar Tergugat memberikan nafkah anak yang ada pada Penggugat bernama : Anak binti Anwar, umur 18 tahun, sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat didalam jawabannya menyatakan tidak bersedia untuk memberikannya

Halaman 32 / 37 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena anak tersebut sudah dewasa yaitu sudah berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.*
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban untuk menafkahi seorang anaknya bernama ANAK dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Tergugat dengan Penggugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan mengenai nafkah anak Tergugat dan Penggugat sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk kepentingan anak tersebut, berdasarkan kelayakan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat sebagai seorang ayah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai seorang ayah yang bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai prahu untuk mencari ikan dan menghasilkan uang, maka majelis hakim menetapkan nafkah anak yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk kepentingan dan kebutuhan anak

Halaman 33 / 37 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama : Anak binti Anwar tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak untuk setiap tahunnya selalu bertambah dan harga uang semakin rendah, maka nafkah anak tersebut dinaikkan 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak tersebut telah ditetapkan maka Tergugat dihukum untuk memberikan Penggugat nafkah untuk anak bernama Anak binti Anwar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang saat ini memelihara dan mengasuh seorang anaknya bernama ANAK sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka kepastian hukum maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama tersebut di atas sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Halaman 34 / 37 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 6 000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah lampau sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak binti xxx sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Termohon rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah mut'ah, nafkah madliyah dan nafkah anak bulan pertama tersebut di atas sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. dan Dani Haswar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sri Wahyuningsih, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

H. Ridwan Fauzi, S.Ag.,

M.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran

: Rp

30.000

b. Panggilan Pertama P & T

: Rp

20.000

Halaman 36 / 37 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp	10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Panggilan	: Rp.	150.000
4. Biaya Sumpah	: Rp	25.000
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...
6. Meterai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	295.000
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)